



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dengan perkara antara:

RAFLINA alias ENA binti A. RAHMAN, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl.Lintas Sumatera Km.04 Kab.Bungodalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Amin,S.H., dan Wildansyah,S.H., Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "M.AMIN. SH" yang beralamat di Jl. Prof. M. Yamin SH No 51 Rt 31 Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2016, semula disebut sebagai Penggugat sekarang disebut sebagai Pemanding;

M e l a w a n :

1. NURAINI alias ACHU, beralamat di Jl. Merangin Rt 10 Rw 04 No.8a Kelurahan Bungo Timur Kecamatan Pasar Muaro Bungo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEFIKA YUFIANDRA, S.H., DESMAN RAMADHAN, S.H., YOHANNAS PERMANA, S.H. dan DUSRI MULYADI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di KANTOR HUKUM INDEPENDEN beralamat di Jl. Padang Pasir I No. 28, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/SK/KH/07-15 tanggal 08 Agustus 2016 semula disebut sebagai Tergugat I sekarang disebut sebagai Terbanding I;
2. RUDI WIJAYA,beralamat di Jl. Merangin Rt 10 Rw 04 No.8a Kelurahan Bungo Timur Kecamatan Pasar Muaro Bungo,selanjutnya semula sebagai Tergugat II sekarang disebut sebagai Terbanding II;
3. Pemerintah R.I cq Menteri Agraria cq Kepala Badan Pertanahan Nasional cq KAKANWIL Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muaro Bungo, beralamat di JL. RM. Thaher No 493 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, semula disebut sebagai Tergugat III sekarang disebut sebagai Terbanding III;
4. Pemerintah R.I cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Jambi cq Kepala Kepolisian Resort Bungo beralamat di Jl. Hoesin Saad No 01 Muara Bungo semula disebut sebagai Tergugat IV sekarang disebut sebagai Terbanding IV;

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. RM. Thaheer Muaro Bungo semula disebut sebagai
Tergugat V sekarang disebut sebagai Terbanding V;

6. EFFENDY ZAINAL beralamat di Jl. Jend. Sudirman Rt 12 No. 63 Depan
Taman Perahu Kabupaten Muaro Bungo, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada DEFIKA YUFIANDRA, S.H. DESMAN RAMADHAN, S.H.,
YOHANNAS PERMANA, S.H. dan DUSRI MULYADI, S.H.,
Advokat/Penasihat Hukum berkantor di KANTOR HUKUM INDEPENDEN
beralamat di Jl. Padang Pasir I No. 28, Kota Padang, Propinsi Sumatera
Barat, berdasarkan Surat Kuasa No.031/SK/KHI/07-16 tanggal 18 Juli
2016, semula disebut sebagai Tergugat VI sekarang disebut sebagai
Terbanding;

7. DARMANTO, beralamat di (Toko Olympic Ceria) Jl. Lintas Sumatera Km 1
Rt 18 Kab. Muara Bungo dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEFIKA
YUFIANDRA, S.H., DESMAN RAMADHAN, S.H., YOHANNAS PERMANA,
S.H. dan DUSRI MULYADI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di
KANTOR HUKUM INDEPENDEN beralamat di Jl. Padang Pasir I No. 28,
Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa
No.031/SK/KHI/07-16 tanggal 18 Juli 2016, semula disebut sebagai
Tergugat VII sekarang disebut sebagai Terbanding VII;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 16 Februari 2017
Nomor : 11/PDT/2017/PT.JMB;
2. Berkas perkara dan surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Membaca serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantun
dan terurai dalam putusan resmi Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 1
Desember 2016 Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Mrb, yang amar selengkapnya berbunyi
sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsili seluruhnya

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
DALAM REKONVENSI
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsi I/Tergugat Konvensi I untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan objek perkara adalah sebagai hak milik Penggugat Rekonsi I/Tergugat Konvensi I;
4. Menyatakan Surat Jual Beli tanggal 2 Desember 1997 antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Fachrurrahim tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 167 tanggal 14 Januari 2010 yang terletak Kelurahan Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Luas 122 m² atas nama Efendi Zainal (Tergugat VI) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 200 tanggal 16 Agustus 2010 yang terletak Kelurahan Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Luas 122 m² atas nama Efendi Zainal (Tergugat VI) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 199 tanggal 04 Agustus 2010 yang terletak Kelurahan Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Luas 246 m² atas nama Darmanto (Tergugat VII) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 170 Kelurahan Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan luas 1.776 m² berdasarkan surat ukur No. 13/Tanjung Gedang/2000 tanggal 02 Maret 2015 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonsi I/Tergugat Konvensi I selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.963.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 29 Desember 2016 Nomor: 12/Pdt.G/2016/PN.Mrb yang menyatakan bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 1 Desember 2016 Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Mrb untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo bahwa pada tanggal 9 Januari 2017 pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara sah dan seksama kepada kuasa hukum para Terbanding I, VI dan Terbanding VII semula para Tergugat I, VI dan Tergugat VII dan kepada Terbanding II semula Tergugat II dan kepada Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV serta Terbanding V semula Tergugat V masing-masing pada tanggal 3 Januari 2017 sebagaimana mestinya;

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan barkas perkara (inzage) Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Mrb yang dibuat oleh jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk memeriksa berkas perkara kepada para Terbanding semula para Tergugat masing-masing pada tanggal 19 Januari 2017 dan juga kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat sebagaimana mestinya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pembanding sebagaimana tercantum didalam berita acara pemeriksaan persidangan dimana pembanding menyatakan banding;

Menimbang bahwa pembanding dalam hal ini tidak mengajukan memori banding, begitu pula para terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan/hukum acara perdata, dalam hal pengajuan banding/pemeriksaan ditingkat banding tidak disyaratkan untuk membuat/menyertakan memori banding sehingga permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti berkas perkara secara teliti termasuk bukti-bukti baik bukti tertulis dari kedua belah pihak maupun bukti-bukti saksi-saksi serta bukti-bukti lain seperti berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti, apakah Majelis Hakim Tingkat pertama telah memeriksa, menerapkan hukum acara maupun pembuktian dengan benar atau tidak;

Menimbang, bahwa ternyata didalam gugatan pokok perkara termasuk pertimbangan hukum didalam Putusan Sela yang menyangkut eksepsi para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar serta cukup mempertimbangkan segala/seluruh bukti-bukti yang ada;

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karenanya sekedar mengambil alih seluruh putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka didalam pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa putusan didalam pokok perkara haruslah tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan melihat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding/semula Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa syarat untuk bisa mengajukan gugatan Rekonvensi sebagaimana diatur dalam pasal 157 Rbg;

Menimbang, bahwa gugatan rekovensi adalah merupakan gabungan dua tuntutan yang diajukan dalam satu perkara dengan tujuan untuk efisiensi waktu dan biaya serta menyederhanakan prosedur pemeriksaan guna menghindari/mencegah adanya perbuatan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/sekarang Terbanding/dahulu Tergugat I Konvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrech matige daad);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yaitu setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan itu mengganti kerugian tersebut, dimana ketentuan itu memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian;
4. Harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa menurut putusan Hooqe Raad 31 Januari 1919 yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah/jika :

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipembuat;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat terhadap diri atau orang lain;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang telah diajukan Penggugat Rekovensi berupa Sertifikat tanah sebagaimana terurai dalam pertimbangan pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 95 dan 96 termasuk penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat VI dan Tergugat VII/sekarang para Terbanding;

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Penggugat putusan.mahkamahagung.go.id

Rekovensi/Tergugat 1 Konvensi/Terbanding juga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan bernama Kemas Havis;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum acara perdata disyaratkan saksi haruslah lebih dari 1 (satu) orang, sehingga keterangan saksi tersebut haruslah dianggap tidak memenuhi syarat dalam perkara gugatan rekovensi tersebut karena satu saksi bukan saksi (Nullus Testis Unus Testis);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian gugatan rekovensi, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa syarat gugatan rekovensi telah terpenuhi oleh Penggugat Rekovensi, sehingga gugatan tersebut dapat diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa namun terhadap petitum gugatan rekovensi yang menuntut agar Tergugat Rekovensi/Penggugat Kovensi/Pembanding dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perbuatan melawan hukum adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa salah satu unsur perbuatan melawan hukum adalah unsur kerugian;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tercantum dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 98 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Penggugat Rekovensi/Tergugat 1 Konvensi, berpotensi mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa ternyata yang disebut potensi adalah berarti baru kemungkinan/secara rill belum terjadi adanya kerugian dimaksud sehingga unsur kerugian tidak terpenuhi oleh karenanya petitum gugatan rekovensi tentang adanya perbuatan melawan hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya amar putusan yang Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai gugatan rekovensi, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan menolak untuk petitum pernyataan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum selanjutnya pada angka 2 sampai dengan 8 Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa/perkara yang dituntut oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekovens/Tergugat I Kovensi/sekarang Terbanding agar dinyatakan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan pokok perkara, maka tentang kepemilikan atas objek perkara tersebut sepanjang putusan ini belum berkekuatan hukum tetap maka tidak dapat dinyatakan bahwa pemiliknya adalah Penggugat Rekovens/Tergugat I Konvensi/sekarang Terbanding;

Menimbang, bahwa tentang petitum yang menuntut agar surat jual beli tanggal 2 Desember 1997 antara Tergugat Rekovens/Penggugat Kovensi dengan Fahrur Rohim tidak mempunyai kekuatan hukum, adalah oleh karena tidak bisa dibuktikan sehingga petitum ini pun harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum yang meminta agar Sertifikat Hak Milik Nomor 167 tanggal 14 Januari 2010 yang terletak di desa Tanjung Gedang Pasar Muaro Bungo Kabupaten Bungo Propinsi Jambi dengan seluas 122 m² atas nama Efendi Zainal (Tergugat VI) adalah sah mempunyai kekuatan hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum yang diminta agar Sertifikat Hak Milik Nomor 200 tertanggal 16 Agustus 2010 yang terletak di Kelurahan Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo Propinsi Jambi dengan seluas 122 m² atas nama Efendi Zainal (Tergugat VI) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum yang diminta agar Sertifikat Hak Milik Nomor 199 tertanggal 4 Agustus 2010 yang terletak di Kelurahan Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo Propinsi Jambi dengan luas 246 m² atas nama Darmanto (Tergugat VII) adalah sah dan mempunyai hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum yang diminta agar Sertifikat Hak Milik Nomor 170 di Kelurahan Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo Propinsi Jambi dengan luas 1776 m² berdasarkan surat ukur Nomor 13/Tanjung Gedang/2000 tanggal 02 Maret 2015 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan pokok perkara maka sudah sewajarnya bila tuntutan di dalam petitum gugatan Rekonvensi pada angka 5, 6, 7 dan 8 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 1 Desember 2016 Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Mrb tidak dapat dipertahankan lagi dan harus di tolak dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar adalah sebagaimana tersebut dibawah ini;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di tolak, dan begitu pula dengan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi juga ditolak, sehingga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 157 Rbg dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

-Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII ;

Dalam Pokok Perkara :

-Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi:

-Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi :

-Menghukum Pembanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 oleh kami JANUARSO RAHARDJO, SH.MH sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis dengan JHON DIAMOND TAMBUNAN, SH.MH DAN TEGUH HARIANTO, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 11/PDT/2017/PT.JMB tanggal 16 Pebruari 2017

Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding putusan mana
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017
oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta
BUSWENDI, SH.MH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JHON DIAMOND TAMBUNAN, SH.MH

JANUARSO RAHARDJO, SH.MH

TEGUH HARIANTO, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

BUSWENDI, SH.MH

Perician biaya :

1. Meterai putusan	Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp 139.000,-</u>
J u m l a h	Rp 150.000,-

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)